



PUTUSAN

Nomor 85/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD USMAN;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/14 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dwipakarya, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Mohamad Usman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Terdakwa Mohamad Usman ditahan dalam tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Terdakwa Mohamad Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NASRUN HIPAN, S.H., M.H., ARPAN GULLA, S.H., M.H., ADITYA BAYU PRATAMA, S.H., PUAN NUR FATIMAH, S.H., INDRIANI SILO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Narsur Hipan, S.H.,M.H., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD USMAN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Dwipakarya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banggai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili perkaranya, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni Saksi Korban SUCIATI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa sore tanggal 26 September 2023, Saksi Karmiasih menelpon Saksi Korban Suciati untuk meminta tolong pada tanggal 27 September 2023 sekitar jam 07.00 Wita membantu memasak di rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN karena ada acara kerja bakti dalam rangka pengerjaan peningkatan saluran air minum di Desa Dwipakarya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi Korban SUCIATI berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN, setiba Saksi Korban SUCIATI sampai di rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN sudah banyak orang yang datang diantaranya ada Saksi Priscila S. Siregar Alias Riska, Saksi Sri Rahayu, Saksi Salma Aswadi, Saksi Karmiasi yang sedang memasak di luar disebelah ruangan dapur rumah Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Rahayu yang tidak ikut memasak sedang menjaga warung di depan rumah.
- Bahwa pada saat itu Saksi Priscila S. Siregar alias Riska, menyuruh Saksi Sri Rahayu untuk mengambil blender kemudian Saksi Sri Rahayu bertanya kepada Saksi Siti Rahayu namun Saksi Siti Rahayu menyuruh untuk mencari sendiri blender di dapur rumah. Selanjutnya Saksi Korban SUCIATI berniatif mengambil blender yang berada di dapur rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN, namun saat berada di dapur Saksi Korban SUCIATI belum menemukan dimana blender disimpan.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Siti Rahayu melihat Terdakwa MOHAMAD USMAN sudah berada di dalam dapur untuk mengambil ceret. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Korban SUCIATI di dapur dan bertanya kepada Saksi Korban SUCIATI **"CI BAAPA?"** artinya **"CI KAMU LAGI NGAPAIN"** dan saksi korban SUCIATI menjawab **"CARI BLENDER"** dan Saksi Korban SUCIATI bertanya kepada Terdakwa MOHAMAD USMAN **"PAK, DIMANA BLENDERNYA?"**, lalu Terdakwa MOHAMAD USMAN menjawab **"ITU DI SANA!"** sambil telunjuk tangan Terdakwa MOHAMAD USMAN mengarah ke rak piring yang terbuat dari kayu sehingga Saksi Korban SUCIATI berbalik badan dan menghadap ke arah yang ditunjuk oleh Terdakwa MOHAMAD USMAN, namun tiba-tiba Terdakwa MOHAMAD USMAN dari arah belakang dengan kekerasan mendekap dan memutar badan Saksi Korban SUCIATI dan mencium bibir Saksi Korban SUCIATI, lalu Saksi Korban SUCIATI mendorong Terdakwa MOHAMAD USMAN dan Saksi Korban SUCIATI berkata **"JANGAN BEGITU PAK, SAYA TIDAK SUKA SEPERTI ITU!"** namun saat itu Terdakwa MOHAMAD USMAN menjawab **"SSST"** dan mengatakan **"JANGAN KERAS-KERAS"** sambil jari tangan Terdakwa MOHAMAD USMAN didekatkan ke bibir Terdakwa MOHAMAD USMAN dengan maksud agar Saksi Korban SUCIATI tidak bicara dengan suara keras, setelah itu Saksi Priscila S. Siregar melihat Saksi Korban keluar dari dapur rumah Terdakwa dengan ekspresi wajah kelihatan kesal seperti orang marah dan lewat diantara ibu-ibu yang sedang memasak untuk mengambil jaket yang mengarah ke motor saksi korban SUCIATI dan pada saat saksi korban SUCIATI sudah di atas motor dan sempat pamit kepada Saksi Priscila S. Siregar alias Riska **"MBA AKU PULANG"** kemudian Saksi Priscila S. Siregar alias Riska bertanya **"KENAPA TIBA-TIBA PULANG, ADA APA?"** lalu Saksi Korban SUCIATI menjawab dengan raut wajah yang kesal **"POKOKNYA SAYA MAU PULANG"** di saat yang sama Terdakwa MOHAMAD USMAN mengatakan kepada Saksi Priscila S. Siregar alias Riska **"SUDAH RISKAL BIAR SAJA DIA PULANG"**.

- Berdasarkan Hasil Asesmen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Secara keseluruhan kondisi korban masih belum stabil korban merasa emosional setelah kejadian. Efek dari kejadian Korban merasa jijik pada saat anak korban mencium pipi korban. Korban juga merasa jijik melakukan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan suaminya setelah kejadian ini. Korban merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa setelah jadi bahan gunjingan para tetangganya. Bahkan korban sempat berpikiran untuk bunuh diri karena merasa malu dengan kejadian yang menimpah korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD USMAN** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2023 atau masih dalam Tahun 2023 bertempat di dapur rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Dwipakarya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banggai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili perkaranya, ***“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yakni Saksi Korban SUCIATI berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa sore tanggal 26 September 2023, Saksi Karmiasih menelpon Saksi Korban Suciati untuk meminta tolong pada tanggal 27 September 2023 sekitar jam 07.00 Wita bantu memasak di rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN karena ada acara kerja bakti dalam rangka pengerjaan peningkatan saluran air minum di Desa Dwipakarya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi Korban SUCIATI berangkat dari rumah Saksi Korban SUCIATI menuju rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN, setiba Saksi Korban SUCIATI sampai di rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN sudah banyak orang yang datang diantaranya ada Saksi Priscila S. Siregar alias Riska, Saksi Sri Rahayu, Saksi Salma Aswadi, Saksi Karmiasi yang sedang memasak di luar disebelah ruangan dapur rumah Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi Siti Rahayu yang tidak ikut memasak sedang menjaga warung di depan rumah.

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Priscila S. Siregar alias Riska, menyuruh Saksi Sri Rahayu untuk mengambil blender kemudian Saksi Sri Rahayu bertanya kepada Saksi Siti Rahayu namun Saksi Siti Rahayu menyuruh untuk mencari sendiri blender di dapur rumah. Selanjutnya Saksi Korban SUCIATI berniat mengambil blender yang berada di dapur rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN, namun saat berada di dapur Saksi Korban SUCIATI belum menemukan dimana blender disimpan.
- Bahwa pada saat itu Saksi Siti Rahayu melihat Terdakwa MOHAMAD USMAN sudah berada di dalam dapur untuk mengambil ceret. Kemudian Terdakwa melihat ada Saksi Korban SUCIATI di dapur dan ketika Terdakwa MOHAMAD USMAN mau ambil ceret Terdakwa MOHAMAD USMAN bertanya kepada Saksi Korban SUCIATI **"CI BAAPA?"** artinya **"CI KAMU LAGI NGAPAIN"** dan saksi korban SUCIATI menjawab **"CARI BLENDER"** dan Saksi Korban SUCIATI bertanya kepada Terdakwa MOHAMAD USMAN **"PAK, DIMANA BLENDERNYA?"**, lalu Terdakwa MOHAMAD USMAN menjawab **"ITU DI SANAI!"** sambil telunjuk tangan Terdakwa MOHAMAD USMAN mengarah ke rak piring yang terbuat dari kayu sehingga Saksi Korban SUCIATI berbalik badan dan menghadap ke arah yang ditunjuk oleh Terdakwa MOHAMAD USMAN, namun tiba-tiba Terdakwa MOHAMAD USMAN dari arah belakang mendekap dan memutar badan Saksi Korban SUCIATI dan mencium bibir Saksi Korban SUCIATI, lalu Saksi Korban SUCIATI mendorong Terdakwa MOHAMAD USMAN dan Saksi Korban SUCIATI berkata **"JANGAN BEGITU PAK, SAYA TIDAK SUKA SEPERTI ITU!"** namun saat itu Terdakwa MOHAMAD USMAN menjawab **"SSST"** dan mengatakan **"JANGAN KERAS-KERAS"** sambil jari tangan Terdakwa MOHAMAD USMAN didekatkan ke bibir Terdakwa MOHAMAD USMAN dengan maksud agar Saksi Korban SUCIATI tidak bicara dengan suara keras, setelah itu Saksi Priscila S. Siregar alias Riska melihat Saksi Korban SUCIATI keluar dari dapur rumah Terdakwa MOHAMAD USMAN dengan ekspresi wajah kelihatan kesal seperti orang marah dan lewat diantara ibu-ibu yang sedang memasak untuk mengambil jaket yang mengarah ke motor saksi korban SUCIATI dan pada saat saksi korban SUCIATI sudah di atas motor dan sempat pamit kepada Saksi Priscila S. Siregar alias Riska **"MBA AKU PULANG"** kemudian Saksi Priscila S. Siregar alias Riska bertanya **"KENAPA TIBA-TIBA PULANG, ADA APA?"** lalu Saksi Korban SUCIATI menjawab dengan raut wajah yang kesal **"POKOKNYA SAYA MAU PULANG"** kemudian Terdakwa MOHAMAD USMAN mengatakan kepada

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Saksi Priscila S. Siregar alias Riska **"SUDAH RISKAL BIAR SAJAL DIA PULANG"**.

- Berdasarkan Hasil Asesmen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Secara keseluruhan kondisi korban masih belum stabil korban merasa emosional setelah kejadian. Efek dari kejadian Korban merasa jijik pada saat anak korban mencium pipi korban. Korban juga merasa jijik melakukan hubungan badan dengan suaminya setelah kejadian ini. Korban merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa setelah jadi bahan gunjingan para tetangganya. Bahkan korban sempat berpikiran untuk bunuh diri karena merasa malu dengan kejadian yang menimpah korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 85/PID/2024/PT PAL tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID/2024/PT PAL tanggal 23 April 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta Nomor Reg. Perkara : PDM – 02/BTA/Eku.2/01/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 April 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 25/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca memori banding tanggal 2 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing kepada: Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya kurang tepat berdasarkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama yaitu Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada fakta persidangan saat korban berada pada saat berada di dapur bahu korban di putar secara paksa melainkan majelis hakim menimbang dari keterangan terdakwa yg mana terdakwa tidak memutar badan korban dan terdakwa secara sengaja memajukan kepala ke korban dengan maksud ketika korban berbalik badan terjadi ciuman di pipi dan perlu juga dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Oleh karena itu, Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu **MENERIMA** permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 4 Maret 2024

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berkehendak agar Pasal yang dikenakan adalah mengacu pada Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan bukan Pasal 6 huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Bahwa lamanya pidana yang telah dijatuhkan adalah telah mencapai 2/3 dari lamanya pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana yaitu 2 (dua) tahun. Artinya bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa alasan banding hanyalah meliputi ketidaksesuaian fakta persidangan yang terbukti sesuai penilaian hakim dengan apa yang diyakini oleh penuntut umum. Namun yang patut didasari bahwa Penuntut Umum dalam pembuktian Dakwaan tidak menghadirkan assessment psikolog yang ditempatkan sebagai ahli. Bahwa dengan tidak dihadirkan ahli yang sedemikian ini maka terdapat fakta persidangan yang bertentangan dengan keadaan kejiwaan saksi korban, hal mana saksi korban dinyatakan telah mengalami gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh peristiwa sebagaimana didakwaan, namun pada faktanya saksi korban tetap memperlihatkan pergaulan ditengah masyarakat bahkan berkomunikasi baik dengan suami saksi korban tanpa memperlihatkan gangguan kejiwaan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa atas diri korban ;
4. Bahwa berdasar atas fakta tersebut maka gangguan fisik yang bersumber dari perilaku fisik Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan dalam proses persidangan karena ketiadaan saksi-saksi selain keterangan saksi korban yang juga disangkal kebenarannya oleh Terdakwa. Sedangkan gangguan psikis juga tidak diketemukan sehubungan dengan tidak adanya dukungan keterangan ahli dalam perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, seharusnya Penuntut Umum sudah harus menerima putusan pengadilan karena dari segi lamanya pidana yang dijatuhkan adalah telah 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan, demikian pula ketentuan pidana yang termuat dalam Surat Dakwaan khususnya pada Dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding maupun kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 April 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Mohamad Usman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 April 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh **Tardi, S.H** sebagai Hakim Ketua **Judijanto Hadi Laksana, S.H** dan **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Mariati, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Tardi, S.H

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariati, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 85/PID/2024/PT PAL